



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ria Saputra als Halom Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Muncak Kabau (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.003 Rw.002 Desa Agung Jati Kec.Madang  
Suku I Kab.Ogan Komerling Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ria Saputra als Halom Bin Mulyadi ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 631/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-12686886 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2013 warna hitam No. Pol BG 5442 YAA Noka MH1JB913DK359739 Nosin JB91E3343813 An Agus Tholib;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor E9237654F berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2007 warna hitam No. Pol BG 3858 YQ Noka MH1JB81147K063406 Nosin JB81E1063026 An Ahmat Yani;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam tanpa No. Pol Noka MH1JB9124BK912361 Nosin JB91E2901364;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Jailani bin Sujarno.

- a. 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk Super Rush yang dalam keadaan rusak berikut 3 (tiga) buah anak kunci;
- b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk Volist;
- c. 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk New Lions;
- d. 1 (satu) pasang sepatu dengan merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta



**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi bersama-sama dengan Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2013 Nopol BG-5442-YAA No. rangka :MH1JB9136DK359739, No. mesin:JB91E-3343813 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Tahun 2007 Nopol BG-3858-YQ No. rangka :MHIJB81147K063406, No. mesin:JB81E-1063026 yang sebagian atau seluruhnya milik korban Ahmad Jailani bin Sujarno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi ditelpon oleh temannya yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menyetujui ajakan dan niat dari temannya tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datanglah ke rumah terdakwa yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, selanjutnya terdakwa dan Arisal als Pari bin Jamal serta Eris Setiawan als Eris bin Sarino langsung pergi menuju Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III, lalu setibanya terdakwa dan Arisal als Pari bin Jamal serta Eris Setiawan als Eris bin Sarino di Desa Trimo Rejo kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi yaitu korban Ahmad Jailani bin Sujarno lalu terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino turun dari sepeda motor kemudian langsung berjalan ke arah samping rumah korban, selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar rumah korban sedangkan teman terdakwa yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino mendekati pintu teralis samping rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu Arisal als Pari bin Jamal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat yang telah dibawa dan dipersiapkan yaitu berupa kunci T dan obeng gepeng langsung merusak dan membuka paksa gembok yang mengunci pintu teralis rumah korban tersebut sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil rusak dan terbuka lalu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino langsung masuk ke dalam rumah korban dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi yaitu korban Ahmad Jailani bin Sujarno, teman terdakwa yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino mendorong dan membawa barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah ke arah luar rumah korban, selanjutnya terdakwa dan temannya berusaha menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T sehingga berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa dan temannya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Arisal als Pari bin Jamal dengan tujuan akan dijual dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dibeli oleh Arisal als Pari bin Jamal seharga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam merah dijual kepada saksi Saipudin bin Nurhadi seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan**

**Pasal 363 Ayat (2) KUHP**

**ATAU**

**SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, *mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2013 Nopol BG-5442-YAA No. rangka :MH1JB9136DK359739, No. mesin:JB91E-3343813 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Tahun 2007 Nopol BG-3858-YQ No. rangka :MHIJB81147K063406, No. mesin:JB81E-1063026 yang sebagian atau seluruhnya milik korban Ahmad Jailani bin Sujarno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



*jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Ria Saputra als Halom bin Mulyadi ditelpon oleh temannya yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menyetujui ajakan dan niat dari temannya tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datanglah ke rumah terdakwa yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, selanjutnya terdakwa dan Arisal als Pari bin Jamal serta Eris Setiawan als Eris bin Sarino langsung pergi menuju Desa Trimorejo Kec. Semendawai Suku III, lalu setibanya terdakwa dan Arisal als Pari bin Jamal serta Eris Setiawan als Eris bin Sarino di Desa Trimorejo kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi yaitu korban Ahmad Jailani bin Sujarno lalu terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino turun dari sepeda motor kemudian langsung berjalan ke arah samping rumah korban, selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar rumah korban sedangkan teman terdakwa yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino mendekati pintu teralis samping rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu Arisal als Pari bin Jamal mengeluarkan alat yang telah dibawa dan dipersiapkan yaitu berupa kunci T dan obeng gepeng langsung merusak dan membuka paksa gembok yang mengunci pintu teralis rumah korban tersebut sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino langsung masuk ke dalam rumah korban dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi yaitu korban Ahmad Jailani bin Sujarno, teman terdakwa yaitu Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan als Eris bin Sarino mendorong dan membawa barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah ke arah luar rumah korban, selanjutnya terdakwa dan temannya berusaha menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T sehingga berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa dan temannya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Arisal als Pari bin Jamal dengan tujuan akan dijual dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dibeli oleh Arisal als Pari bin Jamal seharga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam merah dijual kepada saksi Saipudin bin Nurhadi seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan 2 (dua)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta





unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Jailani bin Sujarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira pukul 05.00 wib saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi Tukinah dan mengatakan kepada saksi jika 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di dapur sudah hilang, kemudian saksi pun langsung melakukan pengecekan dan melihat jika pintu teralis samping rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pintu teralis tersebut sudah rusa;
  - Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada perangkat desa yaitu saksi M. Syariful kemudian saksi diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut berada di ruangan dapur dalam rumah saksi dalam keadaan terkunci dan pintu rumah saksi juga dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi saksi melihat kondisi kunci gembok pintu samping teralis rumah saksi rusak;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Tukinah binti Paino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pukul 05.00 wib saksi terbangun dan hendak beraktivitas lalu ketika saksi menuju ke arah dapur saksi melihat jika pintu teralis samping rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di bagian dapur rumah saksi juga sudah hilang, kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi yaitu saksi Jailani, lalu saksi jailani langsung mengecek kondisi dan keadaan rumah saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa yaitu saksi Syariful dan juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut berada di ruangan dapur dalam rumah saksi dalam keadaan terkunci dan pintu rumah saksi juga dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi saksi melihat kondisi kunci gembok pintu samping teralis rumah saksi rusak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. M. Syariful Anam bin Sujarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ahmad Jailani bin Sujarno telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang berada dirumah lalu datanglah saksi Jailani dan mengatakan jika ia telah mengalami peristiwa pencurian dan kehilangan 2 (dua) unit sepeda motornya, kemudian mendengar cerita saksi jailani lalu saksi langsung mengajak saksi jailani untuk mengecek lokasi rumah saksi jailani;
- Bahwa saat sampai disana saksi melihat kunci pintu samping rumah korban sudah rusak, lalu saksi menyuruh saksi jailani untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Jailani bin Sujarno mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Jailani bin Sujarno tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. Arisal dan sdr. Eris (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula terdakwa ditelpon oleh temann terdakwa yaitu Arisal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datanglah ke rumah terdakwa Arisal dan Eris Setiawan menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, selanjutnya terdakwa dan Arisal serta Eris Setiawan langsung pergi menuju Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya terdakwa dan Arisal serta Eris Setiawan di Desa Trimo Rejo kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi yaitu korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Arisal dan Eris Setiawan turun dari sepeda motor kemudian langsung berjalan ke arah samping rumah korban, selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar rumah korban sedangkan Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan mendekati pintu teralis samping rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu Arisal mengeluarkan alat yang telah kunci T dan obeng gepeng langsung merusak dan membuka paksa gembok yang mengunci pintu teralis rumah korban tersebut sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal dan Eris Setiawan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu Aris dan Eris mendorong dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah ke arah luar rumah korban, selanjutnya terdakwa dan temannya berusaha menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T sehingga berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa dan temannya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Arisal dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dibeli oleh sdr. Arisal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah dibeli oleh saksi saipudin;
- Bahwa dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terjual seharga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Jailani bin Sujarno tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-12686886 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2013 warna hitam No. Pol BG 5442 YAA Noka MH1JB913DK359739 Nosin JB91E3343813 An Agus Tholib;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor E9237654F berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2007 warna hitam No. Pol BG 3858 YQ Noka MH1JB81147K063406 Nosin JB81E1063026 An Ahmat Yani;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam tanpa No. Pol Noka MH1JB9124BK912361 Nosin JB91E2901364;
- 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk Super Rush yang dalam keadaan rusak berikut 3 (tiga) buah anak kunci;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk Volist;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk New Lions;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan merk Nike;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu sdr. Arisal dan sdr. Eris (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujamo Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula terdakwa ditelpon oleh temann terdakwa yaitu Arisal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib datanglah ke rumah terdakwa Arisal dan Eris Setiawan menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, selanjutnya terdakwa dan Arisal serta Eris Setiawan langsung pergi menuju Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III setibanya terdakwa dan Arisal serta Eris Setiawan di Desa Trimo Rejo kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi yaitu korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Arisal dan Eris Setiawan turun dari sepeda motor kemudian langsung berjalan ke arah samping rumah korban, selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar rumah korban sedangkan Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan mendekati pintu teralis samping rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu Arisal mengeluarkan kunci T dan obeng gepeng langsung merusak dan membuka paksa gembok yang mengunci pintu teralis rumah korban tersebut sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta



berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal dan Eris Setiawan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu Aris dan Eris mendorong dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah ke arah luar rumah korban, selanjutnya terdakwa dan temannya berusaha menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T sehingga berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa dan temannya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Arisal dengan tujuan akan dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dibeli oleh sdr. Arisal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah dibeli oleh saksi saipudin;
- Bahwa dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terjual seharga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Jailani bin Sujarno mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Jailani bin Sujarno tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ria Saputra als Halom Bin Mulyadi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ milik saksi Ahmad Jailani bin Sujarno pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan saksi Ahmad Jailani bin Sujarno;



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ milik saksi Ahmad Jailani bin Sujarno di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dan membuka paksa kunci gembok pintu teralis rumah korban dengan menggunakan kunci T sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal dan Eris Setiawan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu Aris dan Eris mendorong dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para saksi korban dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan dari para saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam





Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ milik saksi Ahmad Jailani bin Sujarno pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dan membuka paksa kunci gembok pintu teralis rumah korban dengan menggunakan kunci T sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal dan Eris Setiawan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu Aris dan Eris mendorong dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 05.00 WIB saat rumah milik saksi Ahmad Jailani bin Sujarno sudah tutup dan dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ milik saksi Ahmad Jailani bin Sujarno pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Arisal dan Eris Setiawan dengan cara sekira pukul 03.00 Wib datanglah ke rumah terdakwa Arisal dan Eris Setiawan menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, selanjutnya terdakwa dan Arisal serta Eris Setiawan langsung pergi menuju Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III setibanya terdakwa dan Arisal serta Eris Setiawan di Desa Trimo Rejo kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi yaitu korban lalu terdakwa bersama-sama dengan Arisal dan Eris Setiawan turun dari sepeda motor kemudian langsung berjalan ke arah samping rumah korban, selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan di sekitar rumah korban sedangkan Arisal als Pari bin Jamal dan Eris Setiawan mendekati pintu teralis samping rumah korban yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu Arisal mengeluarkan kunci T dan obeng gepeng langsung merusak dan



membuka paksa gembok yang mengunci pintu teralis rumah korban tersebut sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal dan Eris Setiawan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu Aris dan Eris mendorong dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam merah ke arah luar rumah korban, selanjutnya terdakwa dan temannya berusaha menyalakan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T sehingga berhasil dinyalakan, kemudian terdakwa dan temannya langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Arisal dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2013 warna hitam Nopol BG 5442 YAA1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 tahun 2007 warna hitam merah Nopol BG 3858 YQ milik saksi Ahmad Jailani bin Sujarno pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 05.00 di rumah saksi Ahmad Jailani bin Sujarno Desa Trimo Rejo Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Arisal dan Eris Setiawan dengan cara merusak dan membuka paksa kunci gembok pintu teralis rumah korban dengan menggunakan kunci T sehingga rusak dan terlepas, setelah pintu teralis tersebut berhasil dirusak dan terbuka lalu Arisal dan Eris Setiawan langsung masuk ke dalam rumah korban lalu Aris dan Eris mendorong dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak kunci gembok pintu teralis rumah korban dengan menggunakan kunci T, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-12686886 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2013 warna hitam No. Pol BG 5442 YAA Noka MH1JB913DK359739 Nosin JB91E3343813 An Agus Tholib;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor E9237654F berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2007 warna hitam No. Pol BG 3858 YQ Noka MH1JB81147K063406 Nosin JB81E1063026 An Ahmat Yani;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam tanpa No. Pol Noka MH1JB9124BK912361 Nosin JB91E2901364;

merupakan kepunyaan saksi Ahmad Jailani bin Sujarno yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ahmad Jailani bin Sujarno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk Super Rush yang dalam keadaan rusak berikut 3 (tiga) buah anak kunci;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk Volist;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk New Lions;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan merk Nike;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ria Saputra als Halom Bin Mulyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ria Saputra als Halom Bin Mulyadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor M-12686886 berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2013 warna hitam No. Pol BG 5442 YAA Noka MH1JB913DK359739 Nosin JB91E3343813 An Agus Tholib;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor E9237654F berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra x 125 tahun 2007 warna hitam No. Pol BG 3858 YQ Noka MH1JB81147K063406 Nosin JB81E1063026 An Ahmat Yani;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam tanpa No. Pol Noka MH1JB9124BK912361 Nosin JB91E2901364;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Jailani bin Sujarno.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci gembok dengan merk Super Rush yang dalam keadaan rusak berikut 3 (tiga) buah anak kunci;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk Volist;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dengan merk New Lions;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 631/Pid.B/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)